



PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt. Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh

IRWAN FIKRURRIJAL, ST, NIK 327320 1903650003, Islam, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Permata Indah V No. 16, RT/RW: 001/012, Kel. Cisaranteun Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ugi Juliana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor JULIANA GAUTAMA & PARTNERS berkantor di Jl. Kihur No. 46 Kota Bandung Jawa Barat, Email : Jglawfirm85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, sebagai Pemohon/Kreditor;
terhadap

Ir. SRI HARYANTO, NIK 3273200101670008 Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Purwakarta No. 39 Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Wawan Darmawan, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, Para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WAWAN DARMAWAN, berkantor di Jl. Sariwangi No. 13 Sarijadi Kota Bandung, e-mail Khwawandarmawan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, sebagai Termohon/Debitor;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2023 di bawah Nomor Register

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

KEDUDUKAN PEMOHON PKPU SEBAGAI KREDITOR DARI TERMohon PKPU

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020 antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telah disepakati Perjanjian Pinjam Meminjam Uang sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjam Meminjam uang, dimana Termohon PKPU meminjam uang kepada Pemohon PKPU sebesar RP. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan 2% SETIAP BULANNYA yang akan dikembalikan seluruhnya pada tanggal 3 Nopember 2020. Kemudian Termohon PKPU telah membayar seluruh kewajibannya.
2. Bahwa kemudian antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telah sepakat pula terhadap Surat Perjanjian Pinjam Meminjam uang tanggal 4 Mei 2020 untuk dilakukan penambahan pinjaman sebesar RP 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga total pinjaman menjadi sebesar RP 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama tanggal 3 Nopember 2020 yang intinya total pinjaman Termohon PKPU sebesar RP 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan keuntungan 2% setiap bulannya yang akan dikembalikan seluruhnya pada tanggal 17 Mei 2021. Kemudian Termohon PKPU telah membayar seluruh kewajibannya.
3. Bahwa kemudian antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telah sepakat pula terhadap Surat Perjanjian Pinjam Meminjam uang tanggal 4 Mei 2020 dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 3 Nopember 2020 kembali untuk dilakukan penambahan pinjaman sebesar RP 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga total pinjaman menjadi sebesar RP 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama II tanggal 17 Mei 2021 yang intinya total pinjaman Termohon PKPU sebesar RP 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan 2% setiap bulannya yang akan dikembalikan seluruhnya pada tanggal 23 Mei 2022. Kemudian Termohon PKPU telah membayar seluruh kewajibannya.
4. Bahwa dikarenakan Termohon PKPU masih memerlukan uang untuk operasional pekerjaan, maka antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU sepakat untuk memperpanjang masa pinjamannya itu sampai dengan tanggal 15

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sebagaimana tertuang pada Surat Perpanjangan Perjanjian Pinjam Meninjam uang tertanggal 23 Mei 2022, yang intinya Termohon PKPU harus mengembalikan pinjaman RP 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2023 berikut keuntungan 2 % setiap bulannya.

5. Bahwa kenyataannya Termohon PKPU sampai dengan diajukannya permohonan ini hanya membayar keuntungan 2 % sampai dengan bulan Maret 2023 tanpa pembayaran pokok utangnya.

Apabila dijumlahkan seluruhnya adalah RP 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditambah 2% X 2 bulan adalah sebesar Rp 1.560.000.000, 00 (satu milyar enam puluh juta rupiah).

6. Bahwa terhadap utang Termohon PKPU sebesar Rp 1.560.000.000, 00 (satu milyar enam puluh juta rupiah) tersebut Pemohon PKPU telah melakukan berbagai upaya termasuk melakukan beberapa kali somas dan musyawarah, yaitu :

- a. Somasi tertanggal 24 Mei 2023 yang mengundang Termohon PKPU untuk hadir pada tanggal 5 Juni 2023 akan tetapi Termohon PKPU tidak hadir.
- b. Somasi II tertanggal 7 Juni 2023 yang mengundang Termohon PKPU untuk hadir pada tanggal 14 Juni 2023, dimana Termohon PKPU hadir dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran.
- c. Somasi III tertanggal 17 Juli 2023 yang mengundang Termohon PKPU untuk hadir pada tanggal 24 Juli 2023, dimana Termohon PKPU hadir dan meminta waktu selama 1 (satu) bulan untuk melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023.
- d. Somasi Terakhir tertanggal 24 Agustus 2023 yang mengundang Termohon PKPU untuk hadir, dimana Termohon PKPU hadir dan meminta waktu untuk melakukan pembayaran pada tanggal 30 September 2023, namun faktanya sampai dengan diajukan permohonan ini Termohon PKPU tidak pernah melakukan pembayaran kepada Pemohon PKPU.

KEDUDUKAN TERMOHON PKPU YANG MEMPUNYAI DUA ATAU LEBIH KREDITOR

7. Bahwa selain kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga ternyata telah terbukti mempunyai kewajiban pembayaran utang kepada pihak lainnya antara lain kepada Didin Haerudin NIK 3273150801940006, Islam, Karyawan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, beralamat di Jl. Kempo No. 03 RT/RW: 001/010, Kel. Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (3) Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan PKPU yaitu *"kreditor yang mempekirakan debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utang, dapat memohonkan agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya"*.

9. Bahwa kemudian pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepalitan dan PKPU menyebut *"penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh kreditor"*.

10. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 6 dan 7, dapat dipahami jika permohonan PKPU dapat diajukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Debitor mempunyai sedikitnya 2 (dua) kreditor atau lebih, dan
- 2) Debitor mempunyai sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, kemudian akan Pemohon PKPU lengkapi dengan Bukti-bukti kuat di persidangan maka berdasar hukum Termohon PKPU telah terbukti secara sederhana mempunyai satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, kemudian Termohon PKPU juga telah terbukti mempunyai kewajiban atau utang kepada pihak ketiga lain sehingga telah memenuhi syarat Formil sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (3) Jo Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sehingga berdasarkan hukum Pemohon PKPU bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon PKPU untuk menyatakan Termohon PKPU dalam status PKPU Sementara dengan segala akibat hukumnya.

PERMOHONAN PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 225 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu *"Dalam waktu paling lambat 20 (Dua) Puluh hari sejak tanggal didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan Permohonan Penundaan Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama-sama dengan Debitor mengurus harta Debitor"*.

13. Bahwa berdasarkan posita angka 10 diatas,sehubungan dengan diajukannya permohonan ini maka Pemohon PKPU bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang meriksa dan memutus perkara aquo untuk berkenan memutus perkara dengan mengangkat dan menunjuk hakim pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khususdalam proses PKPU perkara aquo.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 225 ayat (3) UUK sebagaimana tersebut diatas, dalam Permohonan PKPU juga harus diangkat 1 (satu) atau Lebih Pengurus, Berkaitan dengan Permohonan PKPU juga bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menunjuk dan mengangkat pengurus dalam amar putusannya yaitu:

a. GDE BRAGA ABI TAMARA, SH., NOMOR : AHU-150 AH.04.03-2020 Tempat dan tanggal lahir :Busungbiu, 09 November 1988 Alamat Kantor : Jalan Bekisar No. 22, Singaraja, RT. 007, RW. 000, Desa Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Provinsi Bali.

b. VIRLY STEFANNY, SH., M.H., CLI., CTLC., CMLC., CPCLE., C.MED., NOMOR: AHU-135 AH.04.05-2022 Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 02 September 1983 Alamat Kantor :SetradutaCemara E1 No. 27, Kota Bandung, Jawa Barat.

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 234 ayat (1) Jo Pasal 15 ayat (3) UUK yaitu *"Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 225 ayat(2) harus independent dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor"*. Jo Pasal 15 ayat (3) yaitu *"Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independent, Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan sedang tidak menangani perkara kepailitan dan PKPU lebih dari 3 (Tiga) perkara"*.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 234 ayat(1) Jo pasal 15 ayat (3) sebagaimana tersebut diatas, Sehubungan dengan penunjukan dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Sdr.GDE BRAGA ABI TAMARA, SH. dan Sdri. VIRLY STEFANNY, SH., M.H., CLI., CTLC., CMLC., CPCLE., C.MED.telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai benturan kepentingan (Conflict of Interest) naik dengan Pemohon PKPU maupun dengan Termohon 1 PKPU.
- b. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU.
- c. Telah melampirkan surat kesediaan diangkat menjadi Pengurus dan melampirkan izin Kurator dan Pengurus yang masih berlaku.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Pemohon bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU Sdr Ir. SRI HARYANTO dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya selama 45 (EmpatPuluh Lima) hari terhitung sejak perkara aquo diucapkan;
3. Menyatakan Termohon PKPU untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menunjuk Hakim dari Hakim-Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses PKPU dari Termohon PKPU;
5. Menunjuk dan mengangkat pengurus sebagai Penggurus dalam perkara aquo, selanjutnya sebagai Kurator (Dalam hal Termohon PKPU/Debitor dinyatakan Pailit, yaitu:
 - a. GDE BRAGA ABI TAMARA, SH., NOMOR : AHU-150 AH.04.03-2020 Tempat dan tanggal lahir : Busungbiu, 09 November 1988 Alamat Kantor : Jalan Bekisar No. 22, Singaraja, RT. 007, RW. 000, Desa Bakti seraga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Provinsi Bali.
 - b. VIRLY STEFANNY, SH., M.H., CLI., CTLC., CMLC., CPCLE., C.MED., NOMOR: AHU-135 AH.04.05-2022 Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 02 September 1983 Alamat Kantor :SetradutaCemara E1 No. 27, Kota Bandung, Jawa Barat.

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk bertindak sebagai TIM PENGURUS dalam mengurus harta Debitor PKPU dalam hal para Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan PKPU sementara dan/atau mengangkat sebagai TIM KURATOR dalam hal para Termohon PKPU dinyatakan pailit.

6. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan hakim untuk mendengar laporan hakim pengawas tentang perkembangan yang dicapai selama proses PKPU sementara paling lambat hari ke-45 (Empat Puluh Lima) terhitung semenjak Putusan PKPU Sementara aquo diucapkan;
7. Memerintahkan Penggurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang tersebut dalam butir 6;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo kepada Termohon PKPU.

Atau Jika yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, telah memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Termohon Debitor Ir. Sri Haryanto yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara (PKPUS) dari Pemohon tersebut untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan ini diucapkan;
2. Menunjuk Adeng Abdul Kohar, S.H.M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat :
 - a. GDE BRAGA ABI TAMARA, SH., NOMOR : AHU-150 AH.04.03-2020 Tempat dan tanggal lahir : Busungbiu, 09 November 1988 Alamat Kantor : Jalan Bekisar No. 22, Singaraja, RT. 007, RW. 000, Desa Bakti seraga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Provinsi Bali.
 - b. VIRLY STEFANNY, SH., M.H., CLI., CTLC., CMLC., CPCLE., C.MED., NOMOR: AHU-135 AH.04.05-2022 Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 02 September 1983 Alamat Kantor : Setraduta Cemara E1 No. 27, Kota Bandung, Jawa Barat.

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengurus;

4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

5. Menangguhkan biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Hakim Pengurus, Debitor dan para Kreditor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca laporan hakim pengawas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, 18 Desember 2023, Hakim Pengawas dan Tim Pengurus telah mengadakan Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi Tagihan yang bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdapat 5 (lima) Kreditor Konkuren yang tercatat dalam Daftar Piutang Sementara, 3 (tiga) Kreditor Konkuren hadir pada rapat pencocokan piutang/verifikasi tagihan dan terdapat 2 (dua) Kreditor Konkuren tidak hadir dengan total tagihan Rp.2.096.792.000 (dua miliar sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan total tagihan Kreditor Konkuren yang terverifikasi sebesar Rp2.402.081.160 (dua miliar empat ratus dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), serta terdapat 3 (tiga) Kreditor Separatis yang tercatat dalam daftar piutang sementara, dan pada rapat pencocokan piutang/verifikasi tagihan terdapat 3 (tiga) Kreditor Separatis yang hadir pada rapat pencocokan piutang/verifikasi tagihan dengan total tagihan Kreditor Separatis yang terverifikasi sebesar Rp11.011.152.645 (sebelas miliar sebelas juta seratus lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dengan jumlah total tagihan para Kreditor yang terverifikasi Rp.13.413.233.805 (tiga belas miliar empat ratus tiga belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) rincian tagihan diuraikan sebagai berikut:

a. KREDITOR KONKUREN

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kreditor Konkuren yang hadir

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rupiah)
1	IRWAN FIKRURRIJAL	Rp 1.560.000.000
2	DIDIN HAERUDIN	Rp 575.000.000
3	PT BANK OCBC NISP	Rp 267.081.160
Total Tagihan yang Terverifikasi		Rp2.402.081.160

2. Kreditor Konkuren yang tidak hadir

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rupiah)
1	YULI ISTIANI	Rp 1.350.000.000
2	DWI SUNARTI	Rp 746.792.000
Jumlah Total Tagihan		Rp.2.096.792.000

b. KREDITOR SEPARATIS

1. Kreditor Separatis yang hadir

No	Nama Kreditor	Tagihan (Rupiah)
1	PT BANK OCBC NISP	Rp 9.458.375.000
2	PT BANK BRI	Rp 1.522.657.645
3	PT ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC)	Rp 30.120.000

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Tagihan yang Terverifikasi	Rp11.011.152.645
----------------------------------	------------------

Jumlah Total Tagihan para Kreditor yang Terverifikasi	Rp13.413.233.805
---	------------------

I. Pembahasan Rencana Perdamaian Ir. Sri Haryanto (Dalam PKPU)

1. Bahwa Debitor tidak mengajukan proposal rencana perdamaian, melalui surat pernyataannya Debitor menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Debitor saat ini tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada setiap Kreditor, selain itu Debitor telah berusaha untuk mencari investor namun hingga saat ini tidak ada 1 (satu) investor yang menunjukkan keseriusannya dan belum ada kepastian mengenai pekerjaan yang akan datang.

Dengan demikian, mempertimbangkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) Jo. Pasal 255 ayat (1) huruf f Jo. Pasal 255 ayat (6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Hakim Pengawas dengan ini memberikan laporan serta merekomendasikan Debitor Pailit dengan segala akibat hukumnya pada Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah membaca Laporan Hakim Pengawas, tanggapan Pengurus dan para Kreditor, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Debitor diwakili kuasanya menyatakan tidak mengajukan proposal perdamaian karena sudah tidak mampu lagi untuk membayar utangnya kepada para kreditornya, surat pernyataan sudah diserahkan kepada Hakim Pengawas waktu Rapat Kreditor. Bahwa Harta yang dimiliki hanya hotel yang sudah dijaminkan kepada Bank BCA Bandung dan rumah yang sudah dijaminkan kepada PT. Bank OCBC NISP;

Menimbang, bahwa atas pernyataan kuasa debitor tersebut pengurus menyatakan bahwa memang benar Debitor sudah tidak mampu membayar, dan tidak mengajukan proposal perdamaian saat di Rapat Kreditor, dan para kreditur menyetujui;

Menimbang, bahwa kreditor pemohon menyatakan bahwa keputusan diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Kreditor PT. Bank OCBC NISP yang menyatakan :

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap utangnya kepada PT. Bank OCBC NISP debitor telah menjaminkan rumahnya,
- bahwa debitor masih mampu untuk membayar utangnya mengingat sampai bulan November debitor masih membayar angsurannya, sehingga Kreditor PT. Bank OCBC NISP meminta perpanjangan selama 30 sampai 45 hari untuk memberi kesempatan kepada debitor menyusun proposal perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Kreditor PT. Bank OCBC NISP tersebut, kuasa debitor menyerahkan fotokopi surat pernyataan debitor sudah tidak mampu membayar utang-utangnya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

I. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan laporan Hakim Pengawas mengenai hasil Rapat Kreditor yang pada pokoknya debitor tidak mengajukan proposal perdamaian karena kondisi ekonomi Debitor saat ini tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada setiap Kreditor;

Menimbang bahwa terhadap laporan Hakim Pengawas dan pengurus serta tanggapan dalam persidangan, baik dari pengurus, Kreditor Pemohon Kreditor lainnya maupun Kuasa Debitur Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 255 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut :

"Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:

f. keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya"

Pasal 255 ayat (6);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama"

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan hakim pengawas dan pernyataan debitor dalam surat pernyataannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

bahwa Debitor tidak mengajukan proposal rencana perdamaian, melalui surat pernyataannya Debitor menyampaikan bahwa kondisi ekonomi Debitor saat ini tidak memungkinkan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada setiap Kreditor, selain itu Debitor telah berusaha untuk mencari investor namun hingga saat ini tidak ada 1 (satu) investor yang menunjukkan keseriusannya dan belum ada kepastian mengenai pekerjaan yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kreditor PT. Bank OCBC NISP meminta perpanjangan selama 30 sampai 45 hari karena debitor masih mampu membayar angsuran, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun debitor masih mampu membayar angsurannya kepada kreditor PT. Bank OCBC NISP , namun dalam perkara PKPU Kepailitan tidak hanya melihat kemampuan debitor membayar utangnya pada satu kreditor saja, tetapi kemampuan tersebut diukur terhadap kemampuan debitor untuk membayar utangnya kepada seluruh kreditor, oleh karena debitor sendiri sudah menyatakan tidak mampu membayar utangnya sehingga tidak mengajukan proposal perdamaian, serta memperhatikan rekomendasi dari hakim pengawas maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor Ir. Sri Haryanto harus diakhiri karena keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Para Kreditor pada waktunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Debitor telah terbukti keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam pasal 255 ayat (1) huruf f Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dengan demikian PKPU diakhiri dan Debitor dinyatakan pailit;

Menimbang bahwa oleh karena Debitor dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 harus diangkat kurator dan menunjuk seorang Hakim Pengawas;

Menimbang bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator yang diangkat haruslah yang independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan para Kreditor, serta tidak menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara;

Menimbang bahwa oleh karena pengurus telah melaksanakan tugas dengan baik selama proses PKPU, maka beralasan pengurus yang bersangkutan diangkat menjadi kurator dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Kreditor dalam permohonannya telah memohon agar:

- a. GDE Braga Abi Tamara, S.H., NOMOR: AHU-150 AH.04.03-2020, Tempat dan tanggal lahir: Busingbiu, 09 November 1988 Alamat Kantor: Jalan Bekisar No.22, Singaraja, RT. 007, RW. 000 Desa Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Provinsi Bali.
- b. Virly Stefanny, S.H., M.H., CLI., CTLC., CMLC., CPCLE., C.MED., NOMOR: AHU-135 AH.04 05-2022 Tempat dan tanggal lahir: Bandung, 02 September 1983 Alamat Kantor: Setraduta Cemara E1 No. 27, Kota Bandung, Jawa Barat.

untuk diangkat sebagai Kurator dan sepanjang persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Kurator yang dimohonkan tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya;

Menimbang bahwa karena permohonan dari Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 255 ayat (1) huruf f dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst



II.

MENGADILI:

- III. 1. Menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang Debitor Ir. Sri Haryanto (dalam PKPU) tersebut berakhir;
- IV. 2. Menyatakan Debitor Ir. Sri Haryanto, pailit;
- V. 3. Menunjuk Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- VI. 4. Mengangkat :
- VII. a. GDE Braga Abi Tamara, S.H., Nomor: AHU-150 AH.04.03-2020, Tempat dan tanggal lahir: Busungbiu, 09 November 1988 Alamat Kantor: Jalan Bekisar No.22, Singaraja, RT. 007, RW. 000 Desa Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Provinsi Bali;
- VIII. b. Virly Stefanny, S.H., M.H., CLI., CTLC., CMLC., CPCLE., C.MED., Nomor: AHU-135 AH.04 05-2022 Tempat dan tanggal lahir: Bandung, 02 September 1983 Alamat Kantor: Sentraduta Cemara E1 No. 27, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Kurator;
- IX. 5. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian;
- X. 6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
- XI. 7. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.300.000,-(Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024 oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dulhusin, S.H.,M.H., dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Agnasia Marlina Tubawawony, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Debitor, tim pengurus dan para Kreditor;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dulhusin, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 346/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt Pst



Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marliana Tubawawony, S.H.

Rincian biaya :

- PNBP : Rp.2.000.000,00
- Biaya proses : Rp. 500.000,00
- Panggilan : Rp. 200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Pemberitahuan : Rp.1.500.000,00
- PNBP Pemberitahuan : Rp. 50.000,00
- Materai : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 20.000,00
- Jumlah : Rp.4.300.000,00
(Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)